



Asuransi Iklim di Indonesia

Makalah Konsep

Ucapan Terima Kasih

Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan dan jangkauan kemitraan GIZ Regulatory Framework Promotion of Pro-poor Insurance Markets in Asia (RFPI Asia) telah semakin berkembang dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam fase ketiga dan saat ini, RFPI memperluas fokus program dari asuransi inklusif untuk memasukkan dampak iklim dan risiko bencana alam yang semakin meningkat. RFPI berupaya untuk mengadvokasi tentang pengalihan risiko dan asuransi dalam pendekatan dan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. RFPI selalu berupaya untuk mendapatkan panduan dan keahlian dari mitra dalam negeri untuk menentukan arah ke depan.

Asuransi iklim adalah topik relatif baru yang semakin banyak dipromosikan sebagai unsur yang diperlukan dalam manajemen risiko bencana terintegrasi untuk pemerintah, sektor bisnis dan individu. Sebagai topik yang masih tergolong baru, klarifikasi tentang tema, istilah, dan konsep terkait yang akan memberikan arahan bagi pemangku kepentingan terkait relevansi dengan prioritas kebijakan lain akan diperlukan. Pendekatan ini juga akan memberikan informasi tentang *entry points* yang dapat ditindaklanjuti. Makalah Konsep Asuransi Iklim berupaya untuk memberikan informasi dan acuan bagi tindakan maupun kebijakan yang akan diambil di masa mendatang.

Makalah Konsep ini berhasil disusun berkat masukan dan saran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

GIZ RFPI Asia III

Surel: info-rfpi@inclusiveinsuranceasia.com

Tel: +632 86515164

Situs web: <https://mefin.org/index.html>

<https://www.inclusiveinsuranceasia.com/index.html>

Daftar Isi

Pesan Utama.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Pengantar.....	6
1.1 Alasan Kenapa Asuransi Iklim Dibutuhkan di Indonesia.....	6
1.2 Tujuan dan tema utama Makalah Konsep	7
2. Konsep-konsep Utama Asuransi Iklim.....	9
2.1 Definisi dan Dampak Asuransi Iklim	9
2.2 Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.....	10
2.3 Tingkat Penerapan Asuransi Iklim	12
2.4 Pemangku Kepentingan Asuransi Iklim	13
2.5 Kelompok Sasaran Asuransi Iklim	14
3. Konteks Negara Indonesia.....	16
3.1 Konteks kebijakan untuk Asuransi Iklim di Indonesia	16
3.2 Konteks pasar untuk asuransi iklim di Indonesia	18
4. <i>Entry point</i> yang direkomendasikan untuk Pengembangan CRI.....	21
Lampiran 1 - Daftar Pustaka.....	23

Pesan Utama

- Asuransi Iklim (CRI) **didefinisikan** sebagai “*solusi pengalihan risiko yang bertujuan untuk melindungi individu, bisnis, dan negara dari dampak negatif cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi dan juga akibat perubahan iklim.*”
- Indonesia **semakin sering dan semakin banyak mengalami guncangan dan bencana terkait iklim** karena lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik. Kondisi ini juga terkait dengan adanya 127 gunung berapi aktif, gempa bumi, dan tsunami.
- Dari tahun 2000 - 2016, rata-rata dampak ekonomi tahunan yang ditimbulkan oleh bencana diperkirakan mencapai Rp 22,8 triliun (USD1,4 miliar) dan diperkirakan mencapai Rp 30 triliun pada tahun 2017 dan Rp 100 triliun pada tahun 2018. Rata-rata dana cadangan pada tahun 2009-2019 hanyalah sekitar Rp 3,9 triliun, sehingga timbul **gap pembiayaan sebesar Rp 18,9 triliun.**
- **Secara umum, akses ke asuransi kerugian di Indonesia masih sangat rendah**, khususnya asuransi harta benda dan asuransi kerugian produksi bagi UMKM dan kelompok berpendapatan menengah ke bawah.
- **UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah umumnya tidak memiliki asuransi** karena minimnya pengetahuan tentang asuransi, masalah keterjangkauan, kurangnya produk dan channel distribusi yang memadai.
- Adanya kebutuhan akan **penyediaan asuransi risiko iklim yang bersifat inovatif** untuk kelompok penduduk yang lebih luas - rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah, pembudidaya dan nelayan, serta pemerintah.
- **Dampak yang dapat dihasilkan** oleh asuransi iklim adalah: i) berkurangnya beban fiskal pemerintah, ii) perlindungan mata pencaharian rumah tangga berpenghasilan rendah, dan iii) peningkatan ketahanan UMKM, pembudidaya dan nelayan.
- Pemangku kepentingan publik dan swasta **didorong untuk mengembangkan Peta Jalan 2021-2023** untuk menyusun keterlibatan mereka dalam tiga *entry point* strategis untuk mendorong penyediaan CRI dalam jangka panjang:
 - Meningkatkan pengetahuan tentang CRI (untuk semua pemangku kepentingan)
 - Mengintegrasikan CRI ke dalam perencanaan nasional dan daerah (untuk Pemerintah)
 - Mendukung penyediaan data tentang risiko dan kerusakan (untuk Pemerintah)

Daftar Singkatan

ACA	Asuransi Central Asia
APPIK	Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil
AUBU	Asuransi Usaha Budidaya Udang
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CRI	Asuransi Iklim
DRM	Manajemen Risiko Bencana
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
MEFIN	<i>Mutual Exchange Forum on Inclusive Insurance</i>
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
RFPI Asia	<i>Regulatory Framework Promotion of Pro-poor Insurance Markets in Asia</i>

1. Pengantar

1.1 Alasan Kenapa Asuransi Iklim Dibutuhkan di Indonesia

Lingkungan yang semakin sensitif terhadap iklim menjadi alasan yang mendasari tren dan proyeksi kerugian dan kerusakan yang semakin parah. Indonesia semakin sering dan semakin banyak mengalami guncangan dan bencana terkait iklim karena lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik. Kondisi ini juga terkait dengan adanya 127 gunung berapi aktif, gempa bumi, dan tsunami. Jakarta, sebagai pusat ekonomi negara, sangat rentan terhadap gempa bumi dan banjir. Akan tetapi, baru sebagian kecil dari kegiatan perekonomian diasuransikan terhadap risiko iklim dan bencana alam¹. *Gap* asuransi bencana alam (selisih antara kerugian ekonomi perkotaan dan kerugian yang diasuransikan jika terjadi gempa bumi atau banjir besar) saat ini mencapai USD 10 miliar. Faktanya, perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi senilai USD 79 juta saat terjadi banjir besar di awal tahun 2020. Tingkat daerah bahkan mengalami dampak yang lebih signifikan dari risiko iklim dan bencana, di mana kerusakan yang terjadi di masa lampau mencapai 50% PDB provinsi².

Dari tahun 2000 - 2016, rata-rata dampak ekonomi tahunan yang diakibatkan oleh bencana diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun (USD1,4 miliar) dan diperkirakan mencapai Rp30 triliun pada tahun 2017 dan Rp100 triliun pada tahun 2018³. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa yang berkaitan dengan iklim seperti banjir, tsunami, gelombang badai dan kekeringan mencapai Rp 7,43 triliun (Tahun 2000-2016). Rata-rata dana tak terduga (*contingency fund*) pada tahun 2009-2019 hanyalah sekitar Rp3,9 triliun, sehingga timbul *gap* pembiayaan sebesar Rp18,9 triliun.

Berbagai dampak risiko iklim untuk para pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko iklim sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan membantu meminimalkan kerugian ekonomi, serta dapat membantu mewujudkan kesejahteraan. Sarana yang ada seperti bantuan masyarakat dan bantuan bencana seringkali menghadapi kendala saat frekuensi bencana yang terjadi meningkat, terjadi secara beruntun dan tergolong parah. Bencana yang lebih kecil sekalipun dapat memberikan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terkena dampak. Pengelolaan risiko iklim perlu mencakup semua sub-sektor dalam masyarakat. Dampak dan tingkat bencana akan bervariasi bagi setiap sub-sektor:

- **Sektor publik:** Saat bencana melanda, dana yang dimiliki pemerintah akan menghadapi tekanan karena manajemen bencana membutuhkan pembiayaan untuk mengambil tindakan dan melakukan rekonstruksi dengan cepat. Anggaran penting lainnya, seperti sektor pendidikan, mungkin perlu di-realokasi. Bencana, terutama yang terjadi secara beruntun, akan membebani APBN.
- **Sektor swasta berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):** Strategi manajemen risiko tradisional bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan UMKM antara lain berupa mengambil pinjaman formal atau informal serta menggunakan dana darurat/cadangan. Dampak bencana, terutama banjir dan angin topan, terhadap UMKM seringkali sangat drastis contohnya 25% UMKM yang terkena dampak tidak dapat lagi beroperasi pasca-bencana.⁴ Harta benda mereka habis dan keuntungan yang didapatkan selama bertahun-tahun bisa lenyap dalam sekejap karena suatu bencana.

¹ https://www.swissre.com/dam/jcr:1f3b0c6d-75ef-4faa-957f-e965507216f0/Factsheet_NatCat_Protection_Gap_Jakarta.pdf

² <http://documents1.worldbank.org/curated/en/225361591241320010/pdf/Concept-Project-Information-Document-PID-Indonesia-Disaster-Risk-Finance-Insurance-P173249.pdf>

³ Krina, Vincentius. *Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance*. Presentasi yang disampaikan pada GIZ RFPI Asia Public-Private Dialogue, 17 September 2019.

⁴ RFPI, *MSME study of 2018*

- Rumah tangga dan masyarakat berpenghasilan rendah:** Masyarakat berpenghasilan rendah, marjinal dan terisolasi umumnya paling terkena dampak dari risiko iklim karena sektor yang menjadi sumber mata pencaharian mereka (pertanian, perikanan dan jasa) seringkali terkena dampak paling parah. Bencana berdampak secara langsung bagi kelompok-kelompok masyarakat yang paling tidak siap beradaptasi dan tidak memiliki akses ke asuransi resmi untuk mengelola kerugian ekonomi mereka. Selain itu, mereka secara tidak langsung akan terkena dampak pasca-bencana seperti buruh tani yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kenaikan harga akibat meningkatnya impor bahan pangan dan komoditas pertanian, serta rendahnya ketersediaan pangan di pasar lokal, yang dapat mengakibatkan inflasi harga bahan pangan dan kelaparan.⁵ Survei yang dilakukan di lima negara Asia menemukan bahwa 90% rumah tangga pedesaan kehilangan anggota keluarga atau mengalami kerusakan/kerugian yang signifikan akibat banjir. Selain itu, proses pemulihan mereka biasanya memakan waktu tiga kali lebih lama daripada rumah tangga perkotaan. Pada saat yang sama, masyarakat berpenghasilan rendah lebih rentan dan rawan terhadap dampak bencana yang lebih parah, karena mereka biasanya tinggal di daerah rawan bencana, memiliki tempat tinggal yang kurang tahan bencana dan tidak memiliki banyak dana untuk melakukan tindakan pencegahan.

Strategi penanggulangan yang tidak memadai dan mungkin berdampak negatif. UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah umumnya tidak memiliki asuransi karena minimnya pengetahuan mereka tentang asuransi, masalah keterjangkauan, kurangnya produk dan channel/jalur distribusi yang memadai. Mereka seringkali mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan pasca-bencana karena tidak adanya pendapatan resmi atau rutin, riwayat kredit yang tidak memadai, tidak memiliki agunan, atau tidak memiliki dokumen identitas. Karena tidak memiliki asuransi atau skema perlindungan resmi lainnya, mereka tidak dapat mengumpulkan modal yang memadai untuk memulihkan mata pencaharian setelah terjadinya bencana besar. Akibatnya, kelompok dan UMKM yang terkena dampak bencana menggunakan berbagai strategi penanggulangan seperti diversifikasi kegiatan, menjual harta benda, mengurangi konsumsi pangan, tidak lagi menyekolahkan anak atau mengambil pinjaman pada saat terjadi krisis. Beberapa strategi ini dapat membuat mereka semakin terjebak dalam kemiskinan dan menghambat pembangunan.⁶ Segmen berpenghasilan menengah pun menghadapi tantangan serupa saat dilanda bencana. Segmen ini juga dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan karena mereka umumnya juga memiliki akses yang sangat terbatas ke asuransi.

Perlindungan asuransi resmi hanya tersedia untuk kelompok tertentu. Sektor publik dan perusahaan besar memiliki akses ke skema asuransi spesifik, asuransi komersial, dan cadangan pribadi, yang dapat mengurangi kerugian ekonomi dan kerusakan yang disebabkan oleh iklim. Secara umum, akses ke asuransi kerugian di Indonesia masih sangat rendah, khususnya asuransi harta benda dan asuransi kerugian produksi bagi UMKM dan kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

1.2 Tujuan dan tema utama Makalah Konsep

Makalah Konsep CRI bertujuan untuk mengarahkan pemangku kepentingan sektor publik yang menangani bidang-bidang kebijakan terkait asuransi, seperti manajemen risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, atau inklusi keuangan dan perlindungan sosial. Makalah ini juga berupaya untuk mengarahkan para pemangku kepentingan di sektor swasta, seperti perusahaan asuransi, jalur

⁵ <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IntegratingInsuranceReport24Meta.pdf>

⁶ <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly/establishing-partnerships-to-advance-climate-risk-insurance-approaches>

distribusi di sektor keuangan dan sebagainya, asosiasi industri, serta penyedia data dan jasa untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara ideal dalam mendorong CRI.

Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan penjelasan tentang CRI dan memetakan bidang-bidang yang perlu ditindaklanjuti di masa mendatang terkait penetapan kebijakan dan orientasi strategis untuk mempromosikan CRI, sembari memastikan bahwa hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip kebijakan dan prioritas perencanaan yang ada. Pada akhirnya, dukungan kebijakan dan keterlibatan sektor swasta sangatlah penting dan harus dilakukan secara bersamaan.

Makalah Konsep CRI akan membahas **pertanyaan-pertanyaan kunci** berikut:

- (1) **Apa yang dimaksud dengan Asuransi Iklim** dan apa peran asuransi iklim dalam kerangka manajemen risiko terintegrasi?
- (2) Apa saja **model CRI** yang tersedia di tingkat makro, meso dan mikro?
- (3) Apa saja **segmen dalam kelompok sasaran**?
- (4) Apa **dampak** yang dapat dihasilkan oleh CRI?
- (5) Apa **peran** yang harus atau dapat dimainkan oleh **berbagai pemangku kepentingan** dalam mempromosikan CRI yang dapat ditingkatkan skalanya?
- (6) CRI akan relevan untuk **konteks kebijakan** yang mana? Di mana dan bagaimana CRI dapat diintegrasikan dan apa kontribusi potensial yang dapat diberikan oleh CRI?
- (7) Apa **prioritas dan tindakan jangka pendek dan menengah** yang dapat dijalankan oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan jangkauan CRI?

2. Konsep-konsep Utama Asuransi Iklim

2.1 Definisi dan Dampak Asuransi Iklim

Asuransi Iklim (CRI) adalah “solusi pengalihan risiko yang bertujuan untuk melindungi individu, bisnis, dan negara dari dampak negatif cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi dan juga akibat perubahan iklim.”⁷ Opini tentang konsep dan istilah yang digunakan dalam CRI ada di bawah ini:

- Gagasan di balik konsep CRI adalah bahwa **salah satu dampak dari perubahan iklim adalah bahwa bencana alam semakin sering terjadi**. Beberapa bukti menunjukkan bahwa bencana alam yang terjadi tidak hanya banjir dan kekeringan, tetapi letusan gunung berapi dan gempa bumi juga semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.⁸
- CRI **mengintegrasikan pendekatan asuransi inklusif** secara lebih luas. Beberapa jenis pertanggungannya juga ada dalam asuransi mikro. CRI juga mengintegrasikan lini asuransi di dalam kategori “asuransi umum atau asuransi kerugian” seperti asuransi pertanian/budidaya, asuransi harta benda atau asuransi gangguan bisnis untuk sektor pertanian, perikanan, atau perdagangan dan jasa.
- **Berbagai istilah lain, selain CRI, juga terkadang dipakai sebagai istilah umum**. Terkadang, istilah “asuransi bencana alam” juga digunakan. Alternatif lainnya, istilah “asuransi cuaca ekstrem”, “asuransi berbasis indeks” atau “asuransi parametrik” juga digunakan untuk jenis pertanggungannya ini. Istilah tersebut menunjukkan jenis risiko yang ditanggung dan pendekatan asuransi yang digunakan, mis. menggunakan indeks atau parameter seperti curah hujan sebagai basis pembayaran kerugian, bukan bukti kerugian atau kerusakan.

Jangkauan CRI yang semakin luas akan memberikan berbagai keuntungan dan manfaat. Dalam dasawarsa terakhir, kita semakin menyadari bahwa pendekatan manajemen dan pembiayaan iklim dan bencana alam (CDRFI) yang sedang berkembang tidak memiliki mekanisme asuransi.⁹ Pemerintah di seluruh dunia semakin sadar bahwa secara umum, peningkatan akses ke CRI akan berdampak terhadap kapasitas sosial dan ekonomi pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan untuk mengatasi sejumlah permasalahan, sehingga pemangku kepentingan publik dan swasta dapat melakukan hal-hal berikut (lihat gambar 1):

Gambar 1: Dampak CRI di berbagai tingkatan

Dampak 1	Dampak 2	Dampak 3
Mengurangi beban fiskal pemerintah	Mengamankan kehidupan rumah tangga miskin	Meningkatkan ketahanan UMKM, pembudidaya dan nelayan
<ul style="list-style-type: none">• Untuk mengurangi beban finansial <i>ex post</i> pemerintah dengan mengalihkan risiko bencana agar pemerintah dapat kembali menggunakan mekanisme asuransi untuk memperlancar pengeluaran anggaran, membiayai bantuan darurat, rekonstruksi cepat dan bantuan tambahan bagi sektor-sektor utama	<ul style="list-style-type: none">• Untuk memastikan perempuan dan rumah tangga miskin; terkadang bahkan termasuk kelompok termiskin yang tidak dapat membayar asuransi, memiliki pertanggungannya dan dapat melindungi aset mereka dan mengamankan mata pencaharian mereka.	<ul style="list-style-type: none">• Untuk meningkatkan ketahanan UMKM, termasuk pembudidaya, nelayan, dan sektor pekerjaan utama lainnya yang dapat melunasi pinjaman mereka, mengamankan aset mereka, melindungi investasi dan produksi mereka, dan mempertahankan bisnis mereka dengan asuransi bencana.

⁷ E. Väähänen, K. Nett, C. Costella, J. Mendler de Suarez, *Policy Brief: Linking Climate risk insurance with shock-responsive social protection* (1-2019), InsuResilience Global Partnership, Food and Agricultural Organisation (FAO) and United Nations (UN) Environment and UN Climate Resilience Initiative

⁸ Studi ini tidak membahas mengenai perdebatan tentang jenis bencana yang secara jelas disebabkan oleh iklim. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silakan lihat <https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea54e/ch05.htm>

⁹ InsuResilience Global Partnership - <https://www.insuresilience.org/about/>

2.2 Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi

Asuransi merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi dalam manajemen risiko bencana. Dalam pendekatan terintegrasi, peran CRI terkait setiap elemen manajemen risiko akan ditentukan dengan melakukan penilaian risiko dan mengidentifikasi berbagai lapisan risiko. Secara khusus, pemangku kepentingan harus menggabungkan berbagai strategi untuk mengelola risiko seperti asuransi dengan berbagai pendekatan *ex-ante* dan *ex-post* demi mengurangi faktor pendorong risiko; dan untuk mengurangi dampak negatif dari *ex-ante*. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan kelompok miskin dan rentan.¹⁰


Pendekatan terintegrasi mencakup langkah-langkah berikut:

1. Langkah yang membantu **mencegah** bencana dan risiko terjadinya bencana baru
2. Manajemen **risiko 'yang tersisa'**
3. **Kesiapan** menghadapi dampak bencana yang tak terhindarkan
4. **Respons** terhadap bencana untuk melindungi masyarakat dan aset serta memitigasi kerugian

“Solusi pembiayaan dan asuransi risiko bencana yang digunakan sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko bencana yang komprehensif dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tangguh dan membantu melindungi jiwa, mata pencaharian, bisnis, infrastruktur, dan keuangan publik dengan meningkatkan kesiapan bencana, respons cepat, dan pemulihan.”

Gambar 2 menunjukkan **pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan dengan 5 komponen Manajemen Risiko Bencana (DRM)**.¹¹ Asuransi berfungsi sebagai alat pengalihan risiko untuk mengalihkan risiko yang tersisa melalui pembiayaan *ex-ante* untuk meningkatkan kesiapan, yang nantinya akan membantu meningkatkan ketahanan.

Gambar 2: Siklus Manajemen Risiko Bencana Terpadu



Beberapa langkah praktis dari pendekatan DRM terintegrasi dapat dilihat di Tabel 1.

¹⁰ *The role of insurance in integrated disaster & climate risk management: Evidence and lessons learned*, Report No. 22, October 1017 MCII, 2017


¹¹ MCII, 2017

Tabel 1: Lima bidang komponen DRM dan contoh langkah yang dapat diambil

Area DRM	Langkah
1. Pencegahan	Langkah-langkah adaptasi iklim berdasarkan pada penilaian rinci terhadap kerentanan daerah dan risiko; contoh: membangun bendungan, menggunakan peralatan tahan iklim atau benih tahan kemarau.
2. Manajemen risiko yang tersisa	Retensi dan pengalihan risiko untuk memberikan likuiditas cepat bagi pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat; contoh: pertanggungans asuransi bagi pemerintah atau bagi pemilik lahan pertanian dan pelaku lainnya di sektor pertanian ¹²
3. Kesiapan menghadapi dampak bencana	Meningkatkan kesadaran risiko melalui alat komunikasi dan proses dialog, seperti asosiasi petani/pembudidaya berbagi informasi tentang risiko dan mekanisme untuk mengatasinya, yang salah satunya adalah asuransi.
4. Tanggap bencana	Pemberian bantuan darurat kepada penduduk yang terkena dampak, bantuan tersebut dapat berbentuk uang tunai, pinjaman, makanan atau barang kebutuhan utama lainnya
5. Tindakan pemulihan untuk membangun kembali	Rekonstruksi seperti pembangunan kembali jalan dan bangunan, pembangunan rumah yang lebih kokoh di daerah rawan banjir.

Pendekatan manajemen risiko bencana yang komprehensif mempertimbangkan berbagai lapisan risiko yang akan ditanggapi dengan langkah-langkah pengurangan risiko dan pengalihan risiko. Penggunaan instrumen keuangan seperti Asuransi Iklim harus mempertimbangkan frekuensi dan tingkat risiko dan harus dikombinasikan dengan langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko lain yang diperlukan. Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam pendekatan “*risk layering*”, risiko yang jarang terjadi dan memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi dapat diasuransikan melalui CRI tingkat mikro dan meso yang dibayar oleh individu atau agregator risiko. Di sisi lain, risiko yang memiliki frekuensi yang sangat rendah dan tingkat risiko yang sangat tinggi akan dikenakan premi mahal untuk CRI tingkat makro yang hanya dapat dibayar oleh pemerintah.

Gambar 3: Pendekatan *risk-layering*



¹² MCII, *Integrating Insurance into Climate Risk Management*, (GIZ, BMZ, ACRI and UNU-EHS) 2019

2.3 Tingkat Penerapan Asuransi Iklim

Asuransi Iklim dapat diterapkan pada tingkat makro, meso atau mikro. Setiap tingkat dibedakan menurut jenis pemegang polis, yang dapat mencakup pemerintah, penyedia jasa keuangan (misal, lembaga keuangan mikro), bisnis, asosiasi perdagangan, atau individu. Tabel 2 menjelaskan tiga tingkat di mana CRI dapat diterapkan.

Tabel 2: Tingkat penerapan CRI

Tingkat dan Pertanggungjawaban	Pemegang Polis	Penerima	Contoh
Asuransi tingkat makro (multi-negara)			
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban untuk aset dan infrastruktur pemerintah Dioperasikan dengan mengumpulkan risiko untuk sekelompok negara atau kawasan Asuransi tidak langsung 	Pemerintah	Pemerintah	Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF) African Risk Capacity (ARC)
Asuransi tingkat makro (nasional)			
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban untuk individu melalui layanan pemerintah Digabungkan dengan skema asuransi bencana (contoh: melalui skema perlindungan sosial atau skema asuransi pertanian/budidaya) Asuransi tidak langsung 	Pemerintah	Penduduk paling miskin dan rentan	Nepal: Asuransi Peternakan Filipina: Asuransi Pertanian/ Budidaya Nasional Vietnam: Program Asuransi Pertanian/ Budidaya Nasional
Asuransi tingkat meso			
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban untuk risiko 	Agregator risiko seperti asosiasi, koperasi,	Anggota atau individu yang mendapatkan layanan dari agregator/ lembaga risiko	

Tingkat dan Pertanggungjawaban	Pemegang Polis	Penerima	Contoh
keuangan sebuah lembaga <ul style="list-style-type: none"> Asuransi tidak langsung 	koperasi kredit, LSM		
Asuransi tingkat mikro			
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban untuk individu atau kelompok Asuransi langsung Premi dibayar secara penuh atau disubsidi 	Individu	Individu (contoh: petani/pembudidaya/nelayan/pedagang di pasar) yang menerima pembayaran secara langsung	Lihat Tabel 4

Kecocokan solusi CRI bergantung pada faktor-faktor berikut: 1) kelompok yang akan mendapat manfaat dari solusi tersebut (perlindungan), 2) agregator atau entitas pelaksana 3) sumber pembayaran. Solusi tersebut dapat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah atau sepenuhnya dikelola swasta dan dijalankan oleh pasar. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan berbagai kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mengembangkan dan menjalankan solusi CRI.

2.4 Pemangku Kepentingan Asuransi Iklim

Pemangku kepentingan sektor pemerintah dan swasta harus dilibatkan dalam pengembangan dan penyediaan CRI untuk berbagai kelompok masyarakat. Gambaran umum tentang peran yang dapat dijalankan oleh pemangku kepentingan ada di bawah ini:

Pemangku Kepentingan Sektor Pemerintah

- **Penyusunan Strategi.** Pemerintah idealnya perlu menyusun strategi pembiayaan risiko bencana dan asuransi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan finansial lembaga, masyarakat, dan industri terhadap dampak bencana yang disebabkan oleh iklim. Strategi tersebut harus disusun berlandaskan kerangka kerja manajemen risiko fiskal nasional yang lebih luas dan diselaraskan dengan pengurangan risiko bencana dan strategi manajemen relevan lainnya.
- **Peraturan.** Regulator dan pengawas sektor keuangan dapat mempromosikan asuransi iklim dengan menetapkan peraturan terkait persyaratan dan parameter yang memungkinkan peningkatan kapasitas pembawa risiko domestik dan akses ke reasuransi lintas sektor. Peraturan harus kondusif untuk produk, jalur dan model bisnis yang inovatif, serta harus menjamin keberlanjutan kegiatan operasional asuransi. Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif juga perlu diadopsi.
- **Pengelolaan data.** Unit pemerintah pusat dan daerah dapat menyediakan akses ke informasi tentang risiko iklim dan bencana untuk digunakan oleh perusahaan asuransi dalam proses penilaian risiko dan pengembangan produk. Pemerintah juga dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pertukaran data dan protokol privasi data antar lembaga dan dengan pemangku kepentingan eksternal. Pada akhirnya, pemerintah harus berinvestasi dalam

menyediakan kebutuhan publik yang bersifat teknis dalam bentuk *open-source data* dan infrastruktur.

- **Peningkatan kesadaran.** Pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan mengenai asuransi dan memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan selaras dengan dan berkontribusi terhadap program inklusi keuangan dan literasi keuangan yang lebih luas.

Pemangku Kepentingan Sektor Swasta

- **Pengembangan dan Penyaluran Produk.** Perusahaan asuransi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk jalur distribusi, untuk memastikan bahwa info tentang CRI telah disebarluaskan dan idealnya dimasukkan ke dalam pembiayaan bencana dan risiko yang komprehensif dan juga ke dalam strategi pengelolaan pemerintah. Inovasi produk harus dieksplorasi, dengan mempertimbangkan keandalan cakupan, keterjangkauan premi, kesesuaian produk yang dapat memberikan nilai tambah bagi klien.
- **Peningkatan kesadaran.** Selain pemasaran produk dan iklan, pelaku industri asuransi juga perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asuransi dengan cara yang berbeda dari pendekatan pemasaran komersial tradisional.

Lembaga Pendukung

- **Lembaga kerja sama pembangunan** dapat mendukung pengembangan kemitraan dan peningkatan kapasitas serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran.
- **Penyedia layanan teknis dan akademisi** dapat mendukung pemerintah dan sektor swasta dengan memproduksi data dan mengolah informasi melalui penelitian pasar, penilaian risiko dan kerentanan, teknik pengumpulan data dan *analytics*.
- **Lembaga swadaya masyarakat** dapat menghubungkan masyarakat dan penerima manfaat dari program lain yang mereka tangani untuk mempromosikan Asuransi Iklim dalam intervensi manajemen risiko yang lebih luas.

2.5 Kelompok Sasaran Asuransi Iklim

Asuransi Iklim memberikan manfaat bagi beragam kelompok sasaran yang memiliki berbagai tingkat pendapatan, lokasi regional dan sumber mata pencaharian. Setiap kelompok masyarakat akan mengalami jenis kerugian yang berbeda akibat bencana yang disebabkan oleh iklim. Oleh karena itu, mereka akan memerlukan pertanggungan Asuransi Iklim yang berbeda-beda (lihat Gambar 4). Kelompok menengah ke atas dan perusahaan besar diharapkan dapat mengatasi bencana dengan pembiayaan sendiri sementara kelompok berpenghasilan rendah mendapatkan pembiayaan dari program pembangunan sosial yang didukung oleh pemerintah. Akan tetapi, akses sebagian besar kelompok penduduk berpenghasilan menengah dan rendah terhadap perlindungan keuangan masih terbatas. Mereka akan membutuhkan pertanggungan CRI agar tidak semakin jatuh atau semakin terperangkap dalam kondisi yang tidak sejahtera. Oleh karena itu, kelompok sasaran utama CRI adalah rumah tangga berpenghasilan rendah dan rentan serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Gambar 4. Kelompok Sasaran CRI



Setiap kelompok memiliki tingkat kesadaran, keterjangkauan, dan tantangan khusus terkait akses untuk mengatasi dan menyesuaikan CRI untuk mereka. Tantangan terkait dengan jenis dan tingkat keterjangkauan produk, kecocokan jalur distribusi, serta ketersediaan dan aksesibilitas informasi CRI perlu ditanggapi dengan cara berbeda oleh pihak asuransi, jalur distribusi, dan pemerintah.

3. Konteks Negara Indonesia

3.1 Konteks kebijakan untuk Asuransi Iklm di Indonesia

Manfaat pembiayaan dan asuransi iklim dan bencana telah diakui dalam kebijakan dan strategi nasional Indonesia.

Strategi Nasional Inklusi Keuangan yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengidentifikasi akses ke asuransi (serta kredit, tabungan, sewa dan pembayaran) yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah dalam sistem keuangan Indonesia, dan dengan demikian, meningkatkan kesejahteraan mereka dan pertumbuhan ekonomi negara¹³. Strategi tersebut, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan yang lebih luas untuk pengentasan kemiskinan, mengusulkan agar inisiatif yang berkaitan dengan asuransi berfokus untuk mempromosikan produk asuransi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, misal asuransi mikro. Pada saat itu, program pemerintah yang difokuskan untuk meningkatkan akses asuransi hanya Jamkesmas dan asuransi TKI. Oleh karena itu, salah satu kegiatan baru yang diidentifikasi dalam peta jalan strategi adalah mendorong perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi mikro dan mendorong penggabungan produk tabungan/kredit dengan produk asuransi.

Untuk mengembangkan agenda keuangan inklusif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas industri asuransi kemudian meluncurkan Grand Design Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia pada tahun 2013. *Blueprint* ini mengatur parameter asuransi mikro agar perusahaan asuransi dapat mengembangkan produk dengan lebih mudah. Dokumen tersebut menyatakan bahwa asuransi mikro tergolong sederhana dari segi fitur dan administrasi, mudah diakses, terjangkau dan dapat melakukan pembayaran klaim secara cepat. Sejak penerbitan Grand Design, jumlah pemegang polis asuransi mikro bertambah dari 5,8 juta pada tahun 2014 menjadi 22,8 juta pada tahun 2015, dan perusahaan yang berpartisipasi meningkat dari 25 menjadi 65¹⁴. Akan tetapi, pertanggung jawaban produk asuransi mikro biasanya hanya menyediakan sedikit atau tidak menyediakan pertanggung jawaban finansial terhadap kerugian akibat peristiwa iklim. Sebagian besar produk asuransi mikro merupakan produk asuransi jiwa atau asuransi umum yang memberikan pertanggung jawaban jika terjadi kematian, kecelakaan, kehilangan atau kerusakan harta benda.

Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), kerangka hukum negara yang komprehensif untuk meningkatkan manajemen risiko bencana, mencakup mekanisme pengalokasian dana darurat untuk tanggap darurat dan pemulihan bencana serta menetapkan tingkat respons pemerintah dan besaran dana darurat berdasarkan skala bencana. Akan tetapi, dana darurat tersebut hanya dapat digunakan untuk membantu rumah tangga, khususnya memperbaiki rumah dan mengganti harta benda, dengan jumlah piutang maksimal sebesar Rp15 juta per rumah tangga, yang dianggap kurang memadai untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan ketahanan bangunan¹⁵. Undang-undang tersebut juga tidak mengatur tentang perlindungan aset milik pemerintah yang mungkin terkena bencana alam. Oleh karena itu, biaya perbaikan harus ditanggung oleh APBD dari daerah yang terkena dampak dan dapat mengakibatkan dilakukannya realokasi dana.

Lembaga tingkat pusat yang mengoordinasikan respons dan pemulihan serta menetapkan alokasi dana adalah Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian

¹³ <http://pubdocs.worldbank.org/en/180401430845588930/Financial-Inclusion-Strategy-Indonesia-2012.pdf>

¹⁴ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Materi-OJK-PROKSI-2016/1.Microinsurance%20in%20Indonesia.pdf>

¹⁵ <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJDRBE-01-2020-0006/full/pdf?title=developing-sustainable-arrangements-for-proactive-disaster-risk-financing-in-java-indonesia>

terkait lainnya, melalui kepemimpinan Presiden. Pemangku kepentingan lainnya seperti OJK, Badan Kebijakan Fiskal, Bapepam, dan perusahaan asuransi akan dilibatkan jika ada strategi pembiayaan risiko bencana alternatif yang disiapkan, contoh yang bersifat *ex-ante/pre-event* seperti asuransi dan obligasi bencana.

Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana dikeluarkan pada tahun 2018 sebagai *input* utama dalam membangun ketahanan fiskal negara. Portofolio pembiayaan risiko bencana negara pada saat itu hanya terdiri dari alokasi/realokasi anggaran rutin (pra dan pasca-bencana), dana tak terduga untuk bencana alam (darurat), dan hibah (pasca-bencana). Strategi tersebut berupaya untuk secara lebih lanjut memperluas dan mendiversifikasi portofolio dengan menggabungkan instrumen keuangan, menggunakan kredit cadangan sebagai pelengkap anggaran, penghimpunan dana, dan menggunakan asuransi untuk mengalihkan risiko ke pasar keuangan untuk peristiwa /bencana yang jarang terjadi tetapi berdampak parah. Prioritas strategi jangka pendek difokuskan pada pelaksanaan proyek percontohan asuransi aset publik dan penguatan serta perluasan instrumen asuransi rumah tangga seperti subsidi asuransi untuk sektor pertanian dan perikanan.

Prioritas perlindungan keuangan untuk sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang memberikan perlindungan dalam bentuk skema asuransi bagi para pekerja dan pelaku usaha di sektor tersebut dari risiko yang dapat terjadi dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan (akuakultur) dan usaha pergaraman. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoperasionalkan undang-undang ini berdasarkan Pasal 30 yang menyatakan bahwa risiko yang akan ditanggung meliputi: hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman; kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri. Penyebab/sumber risiko yang disebutkan dalam UU tersebut meliputi: ***bencana alam; wabah penyakit Ikan; dampak perubahan iklim; dan/atau pencemaran.***

Dalam melaksanakan mandatnya, KKP telah memberikan subsidi untuk dua skema asuransi: 1) Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dan 2) Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). Asuransi nelayan memberikan pertanggung jawaban standar untuk kematian, kecacatan dan perawatan medis. Akan tetapi, APPIK menggunakan skema berbasis ganti rugi (santunan) yang sifatnya lebih kompleks yang dimulai pada Desember 2017 untuk memberikan perlindungan terhadap bencana alam dan wabah penyakit - dua risiko yang diidentifikasi dalam UU No. 7/2016¹⁶. Pada tahun 2019, asuransi usaha budidaya udang juga ditawarkan dengan skema berbasis komersial. Sejak menyalurkan asuransi usaha budidaya udang, KKP dan perusahaan asuransi pelaksana telah mencatat bahwa untuk memberikan perlindungan dan mengembangkan budidaya perikanan yang berkelanjutan secara memadai, termasuk usaha budidaya udang, harus tersedia asuransi dengan kerangka manajemen risiko terintegrasi yang juga mempertimbangkan dua sumber risiko lainnya - dampak dari perubahan iklim dan pencemaran - dan melibatkan pemangku kepentingan pendukung lainnya seperti *data manager* dan pembangun teknologi. Persiapan ekosistem pemangku kepentingan dan informasi tentang cara memperluas penerapan Pasal 30 tidak hanya berpotensi memperluas skema asuransi, tetapi juga dapat memengaruhi praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh target penerima perlindungan dan memanfaatkan kekuatan data dan teknologi untuk mempromosikan sektor perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan.

¹⁶2018. *Climate Risk Insurance in Indonesia: A Workable Approach*. Studi Pelingkupan yang dilakukan oleh GIZ RFPI Asia.

Selain sektoral akuakultur, Asuransi Iklim juga relevan dengan bidang kebijakan publik lainnya (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Relevansi Kebijakan CRI

N°	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Konteks Kebijakan	Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana	Adaptasi perubahan iklim	Inklusi Keuangan	Pertanian	Pengembangan UMKM	Perlindungan Sosial
Instrumen Kebijakan <i>(berpotensi untuk mengintegrasikan asuransi)</i>	Strategi dan rencana DRM/ATAU DRR	Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) / Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC)	Strategi Inklusi Keuangan Nasional	Strategi Pertanian/ Budidaya	Strategi Ketahanan Bisnis/UMKM	Rencana Pembangunan Nasional/ Daerah, Kerangka Perlindungan Sosial
Keterkaitan dengan CRI	CRI merupakan instrumen untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain	CRI sebagai instrumen untuk meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim	CRI sebagai produk asuransi kerugian dan bagian dari agenda asuransi inklusif	CRI sebagai asuransi tanaman atau ternak dalam program asuransi pertanian/ budidaya	CRI untuk meningkatkan ketahanan bisnis dan rantai nilai	
Tema kebijakan lintas sektor	Pembangunan Pedesaan Pengentasan kemiskinan Ketahanan pangan Gender dan Pembangunan					

3.2 Konteks pasar untuk asuransi iklim di Indonesia

Ketersediaan asuransi iklim di Indonesia saat ini masih relatif terbatas dan disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Tabel 4 memberikan gambaran umum dari beberapa solusi Asuransi Iklim yang dimulai pada tingkat makro dan mikro.

Tabel 4. **Contoh solusi CRI di Indonesia** (lihat 2.1 untuk mendapatkan definisi dan cakupan CRI yang lebih luas)

Tingkat/Jenis Asuransi	Penjelasan
Makro	<p>Asuransi nasional dan sub-nasional untuk aset publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar aset publik, termasuk aset penting seperti rumah sakit dan sekolah, saat ini tidak diasuransikan terhadap bencana alam. - Sebuah panel yang terdiri dari 56 perusahaan asuransi dan reasuransi mendukung pengaturan asuransi bencana untuk Indonesia, Kementerian Keuangan membayar premi tetap untuk pertanggung jawaban tersebut (dilaporkan lebih dari Rp 21 miliar, US\$ 1,5 juta). - Pemerintah Indonesia berencana untuk mereplikasi pertanggung jawaban barang milik negara seperti ini untuk Kementerian-Kementerian lain dalam beberapa tahun ke depan - Pemerintah daerah sudah mulai mengasuransikan aset publik: Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengasuransikan aset pada tahun 2003 dan menerima pembayaran sebesar US\$ 0,5 juta akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 untuk membantu memperbaiki/memulihkan sekolah, rumah sakit, pasar tradisional, dan kendaraan bermotor (Bank Dunia 2011)/Perusahaan asuransi Bumid, Sinar Mas dan Ramayana adalah perusahaan asuransi utama di kota Yogyakarta. - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah mulai mengembangkan asuransi gempa bumi melalui skema penghimpunan dana yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Skema tersebut bertujuan untuk melindungi aset Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2016 (PMK 247/2016) tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (BKF, 2018, h. 37; Kemenkeu RI, 2016). <p>PT Asuransi Bangun Askrida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk sebuah badan usaha milik negara yang memberikan pertanggung jawaban asuransi bagi gedung dan properti pemerintah - hanya menawarkan skema regional/provinsi kepada pemerintah daerah - alokasi premi asuransi dibayar dari anggaran pemerintah provinsi
Mikro	<p>Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) - (not related with CRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - diluncurkan oleh KKP pada tahun 2017, premi 100% ditanggung oleh Pemerintah - Tarif Premi ditetapkan secara bervariasi sesuai dengan komoditas ikan yang diasuransikan <p>Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU) (not related with CRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUBU Komersial adalah asuransi yang ditujukan bagi pembudidaya udang windu/vaname. Izin AUBU telah disetujui oleh OJK. Dikembangkan untuk merespons permintaan dari industri budidaya udang, produk AUBU komersial sudah tersedia saat ini. - tarif premi ditetapkan sebesar 3% per siklus (4-5 bulan)

Tingkat/Jenis Asuransi	Penjelasan
	<p>Sompo Insurance - Asuransi Indeks Cuaca untuk petani padi skala kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premi: Rp 50.000 untuk lahan seluas 1.000 m² - Pertanggungan (Uang Pertanggungan/Manfaat): IDR 500,000 - Seseorang dapat membeli maksimal 10 premi (Rp 50.000 x 10 = Rp 500.000) untuk mendapatkan pertanggungan atas lahan petani/pembudidaya seluas 1 Ha. Oleh karena itu, total manfaat bisa mencapai Rp 5.000.000. - Jika akumulasi curah hujan dalam masa pertanggungan di bawah atau sama dengan ambang batas yang telah ditetapkan, maka klaim akan dibayarkan. Curah hujan akan diukur oleh stasiun cuaca BMKG terdekat. Penghitungan ambang batas akan dilakukan oleh Sompo dan ditentukan sebelum masa pertanggungan dimulai. <p>Allianz - Asuransi Rumahku Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi properti dengan premi mulai 0,1295% dari nilai bangunan. - Perlindungan lengkap untuk rumah Anda dan isinya. Perlindungan dari kebakaran dan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, serta kerusakan, huru hara, terorisme, kematian tertanggung, tanggung jawab hukum pihak ketiga. - Pembayaran klaim didasarkan pada biaya perbaikan/pembangunan kembali, tidak seperti asuransi kebakaran standar. - Manfaat tunai untuk tempat tinggal sementara sebesar 10% dari uang pertanggungan, hingga Rp25.000.000 <p>Asuransi Padi 2017 (Proyek Percontohan) dari ACA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis indeks cuaca, proyek percontohan diluncurkan pada tanggal 04 Oktober 2017 untuk sawah seluas 80 ha di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. - Tidak ada subsidi pemerintah (suku bunga, premi asuransi) <p>Asuransi Jagung 2015 (Proyek Percontohan) dari ACA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Tanaman Berbasis Indeks untuk komoditas jagung di bawah Proyek <i>Agriculture Financial</i> (Agrifin) untuk Pembiayaan Petani Jagung berdasarkan Rantai Nilai. - Tidak ada subsidi pemerintah (suku bunga, premi asuransi)

4. **Entry point yang direkomendasikan untuk Pengembangan CRI**

Asuransi Iklm adalah sebuah komponen yang terus berkembang dalam kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan membutuhkan inisiatif bersama dari para pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam Bab 2. Karena pengembangan solusi CRI yang kompleks, pemangku kepentingan harus dengan cermat mempertimbangkan dan mengeksplorasi sejumlah *entry point* dalam perencanaan dan implementasi solusi CRI.

Entry point 1 - Meningkatkan pengetahuan tentang CRI (untuk semua pemangku kepentingan)

Strategi jangka panjang yang harus disertakan ke dalam latihan peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi yang telah ada dan yang tengah direncanakan adalah meningkatkan kesadaran dan memperdalam pemahaman tentang CRI. Beberapa contoh kegiatan relevan antara lain:

- a. ***Pelaksanaan acara sosialisasi di tingkat nasional, regional dan kabupaten.*** Topik CRI harus memanfaatkan kegiatan sosialisasi yang secara rutin dilaksanakan oleh pemangku kepentingan publik dan swasta, misalnya, diskusi bulanan yang diadakan di Pusat Kajian Pengurangan Risiko Bencana dan Iklim Pujiono serta peristiwa terkait iklim dan bencana yang dilaksanakan unit pemerintah daerah. Acara-acara ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penggabungan platform koordinasi untuk CRI.
- b. ***Memfasilitasi partisipasi dalam dialog regional untuk belajar dari pengalaman negara lain.*** Beberapa contoh dialog regional yang relevan di mana pembahasan tentang topik CRI dapat disertakan adalah Asia Pacific Climate Change Adaptation Forum (ADB dan UN Environment) dan Mutual Exchange Forum on Inclusive Insurance Public-Private Dialogues (GIZ).
- c. ***Identifikasi, pengembangan dan sosialisasi informasi tentang praktik-praktik baik dari contoh-contoh yang relevan dari negara lain.*** Beberapa contoh *repository* pengetahuan adalah Access to Insurance Initiative (A2ii), InsuResilience Global Partnership (IGP), Microinsurance Network (MiN) dan Mutual Exchange Forum on Inclusive Insurance (MEFIN).
- d. ***Pembentukan platform berbasis web untuk informasi publik terkait CRI.*** Data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan dan perancangan solusi Asuransi Iklm biasanya dibuat dan dimiliki oleh berbagai sumber. Sebuah lembaga harus berperan untuk mengidentifikasi sumber-sumber ini dan jenis data yang mereka kumpulkan dan menggabungkannya ke dalam satu database yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan CRI terkait.

Entry point 2 - Mengintegrasikan CRI ke dalam perencanaan nasional dan daerah (untuk Pemerintah dan badan pembangunan)

Agenda CRI harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dilembagakan dan peluang untuk pendekatan terintegrasi harus dieksplorasi melalui contoh-contoh berikut:

- a. ***Pembuatan kebijakan/kerangka kerja nasional untuk memandu lembaga pemerintah pusat dan unit pemerintah daerah dalam mengintegrasikan CRI ke dalam strategi dan rencana terkait***
- b. ***Advokasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengintegrasikan agenda CRI ke dalam rencana daerah***
- c. ***Kolaborasi pengolahan data untuk kebutuhan penilaian risiko dan permodelan***, misal sebagai hasil pemantauan pelaksanaan Program Asuransi Pertanian/Budidaya Nasional
- d. ***Integrasi CRI ke dalam proyek pendukung*** di bidang pengembangan UMKM, meningkatkan mata pencaharian, pertanian dan perlindungan sosial.

Entry point 3 - Mendukung penyediaan data (untuk Pemerintah dan badan pembangunan)

Mengembangkan *database* informasi risiko iklim yang sudah ada dan yang baru diciptakan untuk mendukung penilaian risiko dan pengembangan produk, serta untuk penilaian klaim kerugian dan kerusakan. Risiko iklim *ex-ante* dan *ex-post* dan informasi bencana tentang bahaya, kerentanan, eksposur, kehilangan dan kerusakan diperlukan untuk persiapan, pemantauan dan evaluasi pengurangan risiko dan langkah-langkah pengelolaan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, informasi ini juga berfungsi sebagai masukan untuk pengembangan produk Asuransi Iklim dan akan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan pemulihan individu, masyarakat, dan perusahaan. Beberapa *database* global yang dapat digunakan adalah EM-DAT yang dikelola oleh Center for Epidemiology of Disasters (CRED), Sigma oleh Swiss Re, dan NatCatSERVICE oleh Munich Re yang dapat berfungsi sebagai panduan untuk inisiatif terkait di Vietnam. *Database* yang saat ini dikelola oleh lembaga lain seperti Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change (Ministry of Natural Resources and Environment) harus dipahami dan dimanfaatkan jika diperlukan.

Entry point 4 - Mengembangkan Peta Jalan Asuransi Iklim multipihak

Langkah berikutnya adalah pengembangan **Peta Jalan CRI** multipihak untuk perencanaan dan implementasi *entry point*, yang secara khusus dibuat untuk pemangku kepentingan dan di tiga tingkat penerapan Asuransi Iklim (makro, meso dan mikro). *Template* peta jalan yang disederhanakan di bawah ini harus didasarkan pada analisis konteks dan *gap* yang berkaitan dan diselaraskan dengan inisiatif dan prioritas pemerintah dan sektor swasta yang ada. Peta jalan ini dapat dijalankan sebagai rencana mandiri atau sejalan dengan program prioritas yang ada, misalnya, Program Asuransi Pertanian/Budidaya Nasional.

Tabel 5. *Template* Dasar untuk Peta Jalan CRI

	Pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan	Program relevan untuk diselaraskan	Kegiatan utama	<i>Timeline</i>	Output yang Diharapkan
Asuransi Tingkat Makro	Sebutkan lembaga pemerintah				
	Sebutkan pemangku kepentingan lainnya				
Asuransi Tingkat Meso	Sebutkan agregator risiko				
	Sebutkan pemangku kepentingan lainnya				
Asuransi Tingkat Mikro	Sebutkan perusahaan asuransi				
	Sebutkan jalur distribusi				
	Sebutkan pemangku kepentingan lainnya				

Lampiran 1 - Daftar Pustaka

- E. Väähänen, K. Nett, C. Costella, J. Mendler de Suarez, Policy Brief: Linking Climate risk insurance with shock-responsive social protection (1-2019), InsuResilience Global Partnership, Food and Agricultural Organisation (FAO) and United Nations (UN) Environment and UN Climate Resilience Initiative. https://www.insuresilience.org/wp-content/uploads/2019/03/insuresilience_policybrief_1-2019_190312_web.pdf
- GIZ RFPI Asia III. (2018). Climate Risk Insurance in Indonesia: A Workable Approach [Scoping Study].
- Insuresilience Global Partnership. (n.d.). About the Insuresilience Global Partnership. Retrieved May 10, 2020, from www.insuresilience.org/about/
- Le Quesne, F., Tollmann, J., Range, M., Balogun, K., Zissener, M., Bohl, D., ... & Kreft, S. (2017). The role of insurance in integrated disaster & climate risk management: Evidence and lessons learned, Report No. 22. <http://collections.unu.edu/view/UNU:6312>
- Organization of American States (OAS). [n.d]. What are natural hazards? Retrieved May 10, 2021 from <http://webcache.googleusercontent.com/search?qcache:P3H9jjKKwGQJ:https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea54e/ch05.htm&hlen&glph&strip1&vwsrc0>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Protecting the Growing Seeds: the Role of Microinsurance and Microtakaful in Indonesia. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Materi-OJK-PROKSI-2016/1.Microinsurance%20in%20Indonesia.pdf>
- Ramm, G., Balogun, K., Souvignet, M., & Range, M. (2018). INTEGRATING INSURANCE INTO CLIMATE RISK MANAGEMENT: Conceptual Framework, Tools and Guiding Questions: Examples from the Agricultural Sector. UHU-EHS <http://collections.unu.edu/view/UNU:6697#viewAttachments>
- Soetanto, R., Hermawan, F., Milne, A., Hatmoko, J. U. D., As'ad, S., & He, C. (2020). Developing sustainable arrangements for “proactive” disaster risk financing in Java, Indonesia. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 11, pp. 435-451 <https://www.emerald.com/insight/1759-5908.htm>
- Swiss Re. (2013). Closing the Nat Cat protection gap: Jakarta, Indonesia. https://www.swissre.com/dam/jcr:1f3b0c6d-75ef-4faa-957f-e965507216f0/Factsheet_NatCat_Protection_Gap_Jakarta.pdf
- The World Bank. (2012). National Strategy for Financial Inclusion (Indonesia). <http://pubdocs.worldbank.org/en/180401430845588930/Financial-Inclusion-Strategy-Indonesia-2012.pdf>
- The World Bank. (2020). Indonesia Disaster Risk Finance & Insurance Project Information Document. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/225361591241320010/pdf/Concept-Project-Information-Documents-PID-Indonesia-Disaster-Risk-Finance-Insurance-P173249.pdf>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (n.d.). Partnerships to Advance Climate Risk Insurance Approaches I Grenada, Jamaica, Saint Lucia. Retrieved May 10, 2020, from www.unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly/establishing-partnerships-to-advance-climate-risk-insurance-approaches
- V. Krina. (2019). Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance [Powerpoint Presentation]. GIZ RFPI Asia MEFIN Public-Private Dialogue.

Diterbitkan oleh

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kantor

Bonn dan Eschborn, Jerman

Regulatory Framework Promotion of Pro-poor Insurance Markets in Asia (RFPI Asia)

10th Floor Bank of Makati Building

Ayala Avenue Extension near corner Metropolitan Avenue

1029 Makati City

Filipina

T+63 2 8651 5164

<https://www.giz.de/en/html/index.html>

<https://www.inclusiveinsuranceasia.com/index.html>

Diterbitkan

September 2021

Desain dan *Layout*

Pauline Therese Arada

Alexander Tabbada

Sunshine Gervacio

Foto:

Mike Lusmore/Duckrabbit, 2012

Penulis

Diana Almore

Agrotosh Mookerjee

Editor

Dr. Antonis Malagardis

Diana Almore

Irma Minarti

Renda Pinasantya

Tautan

<https://mefin.org/index.html>

<https://www.inclusiveinsuranceasia.com/index.html>

GIZ bertanggung jawab atas isi dari publikasi ini.

Atas nama

Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Regulatory Framework Promotion of Pro-poor
Insurance Markets in Asia (RFPI Asia III)
10th Floor, Bank of Makati Building,
Ayala Avenue Extension near corner Metropolitan Avenue
1209 Makati City, Philippines

T: +632 2 8651 51 64

E: info-rfpi@inclusiveinsuranceasia.com

I: <https://mefin.org/index.html>

<https://www.inclusiveinsuranceasia.com/index.html>